

PERANAN HUKUM TERHADAP PERMASALAHAN JUDI ONLINE YANG BERDAMPAK PADA EKONOMI NASIONAL

MUHAMMAD SAKTI SAPUTRA NASUTION, MERIA SURYANI, RINDANG ONASIS, BERLIAN VITARIA, SYAEFA AZIZ HAKIM, GUSTI RAI ADRIANI, SAMUEL PARULIAN, ELLI RUSLINA

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Pasundan.

email: Ms.sakti07campus@gmail.com

Abstrak: Perkembangan teknologi dan ekonomi ini membuat terjadinya pengaruh terhadap munculnya suatu bentuk kejahatan yang baru, seperti tindak pidana perjudian dengan cara baru. Judi sendiri adalah tindakan yang merugikan diri sendiri dan melanggar hukum. Tetapi semakin berkembangnya sistem perjudian ke ranah online mengakibatkan semakin menarik minat masyarakat untuk turut andil dalam perkembangan ini baik selaku pemain judi online. Tindak pidana perjudian online memiliki beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat tertarik, yaitu faktor sosial dan ekonomi, menjadikan judi sebagai salah satu cara yang mudah untuk meningkatkan taraf hidup, dengan menggunakan uang yang sedikit mereka mempunyai harapan untuk mendapatkan keuntungan yang besar atau menjadi kaya secara. Faktor lingkungan juga menjadi faktor tindak pidana perjudian ini.

Judi online punya dampak buruk, bahkan mengancam perekonomian nasional. Perputaran uang judi online sangat besar, namun tidak menciptakan pertumbuhan aset. Padahal, uang yang digunakan untuk judi sebenarnya bisa digunakan untuk keperluan yang lebih produktif. Ketika dialirkan untuk judi, uang keluar dari perputaran ekonomi produktif dan masuk ke sirkulasi yang tak memberikan nilai tambah bagi masyarakat luas. Kecanduan judi online menyebabkan tekanan finansial yang berat, mendorong individu untuk berbuat kriminal guna memenuhi kebutuhan atau mempertahankan kecanduan. Kondisi tersebut menyebabkan mereka bertindak di luar nalar.

Kata Kunci : Judi Online, Peranana Hukum, Ekonomi, Sosial

Abstract: The development of technology and economy has influenced the emergence of a new form of crime, such as the crime of gambling in a new way. Gambling itself is an act that is self-defeating and against the law. But the development of the gambling system to the online realm has resulted in more and more interest in the community to take part in this development either as an online gambling player. Online gambling crime has several factors that cause people to be interested, namely social and economic factors, making gambling as an easy way to improve their standard of living, by using a small amount of money they have the hope of getting a large profit or becoming rich. Environmental factors are also a factor in this gambling crime.

Online gambling has a bad impact, even threatening the national economy. The circulation of online gambling money is very large, but it does not create asset growth. In fact, the money used for gambling can actually be used for more productive purposes. When channeled for gambling, money leaves the productive economic cycle and enters circulation that does not provide added value to the wider community. Online gambling addiction causes severe financial pressure, pushing individuals to commit crimes to fulfill their needs or maintain their addiction. This condition causes them to act beyond reason.

Keywords: *Online Gambling, Role of Law, Economy, Social*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi kian hari terus mengalami perkembangan dalam rangka mempermudah kehidupan manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Salah satu jenis teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dan kecanggihannya sudah berkembang sangat pesat serta telah menguasai hampir semua aspek kehidupan keseharian manusia, dimulai dari pemerintah, pejabat, pelaku bisnis dan banyak orang diseluruh dunia telah menggunakan

internet untuk bagian dari bisnis baik nasional maupun internasional dan juga kehidupan manusia sehari-hari.

Faktor utama munculnya teknologi yang semakin canggih ini tidak lain karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dalam masyarakat itu sendiri. Teknologi dari waktu ke waktu mengalami perkembangan yang bertahap hingga akhirnya muncullah perkembangan teknologi yang dinamakan internet. Internet sendiri adalah suatu teknologi yang ditemukan pada era informasi saat ini yang dimana kemunculan internet menimbulkan sisi negatif sekaligus sisi positif (Manulang, 2021).

Era globalisasi membawa dampak bagi perkembangan teknologi yang ditandai dengan pemanfaatan internet di seluruh sendi kehidupan manusia termasuk sosial, budaya serta kegiatan ekonomi. Internet saat ini tidak hanya difungsikan sebagai hiburan semata, melainkan juga digunakan sebagai salah satu penggerak perputaran perekonomian di dunia. Interaksi manusia yang semakin kompleks, menjadi dipermudah dengan keberadaan internet sehingga menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari manusia.

Perkembangan teknologi dan ekonomi ini membuat terjadinya pengaruh terhadap munculnya suatu bentuk kejahatan yang baru, seperti tindak pidana perjudian dengan cara baru. Judi sendiri adalah tindakan yang merugikan diri sendiri dan melanggar hukum. Tetapi semakin berkembangnya sistem perjudian ke ranah online mengakibatkan semakin menarik minat masyarakat untuk turut andil dalam perkembangan ini baik selaku pemain judi online, maupun sebagai penyedia jasa promosi situs-situs judi online.

Tindak pidana perjudian online ini memiliki beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat tertarik untuk bermain, yaitu faktor sosial dan ekonomi, bagi masyarakat yang memiliki ekonomi yang kurang, menjadikan judi sebagai salah satu cara yang mudah untuk meningkatkan taraf hidup, dengan menggunakan uang yang sedikit mereka mempunyai harapan untuk mendapatkan keuntungan yang besar atau menjadi kaya secara (Arsyan & Astuti, 2022). Selain itu, faktor lingkungan juga mendukung dalam maraknya tindak pidana perjudian ini, banyaknya orang yang bermain judi di lingkungannya, membuat orang yang sebelumnya tidak bermain judi menjadi mengikuti dan mencoba peruntungan dalam permainan judi online ini (Suharya, 2019).

Menurut lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau yang disingkat PPATK, terdapat perkembangan terkait perputaran uang judi online di Indonesia dari 1 Januari - Oktober 2023, yaitu sebesar 159 juta transaksi judi online dan 160 triliun rupiah nilai transaksi, naik berkembang dibandingkan tahun 2022 dengan sebesar 104,79 juta transaksi dan 104,42 triliun rupiah nilai transaksi. Data yang dirilis PPATK menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya melalui judi online semakin meningkat. Sistem perjudian yang dilakukan secara virtual tanpa harus datang secara langsung ke lokasi perjudian, semakin memperluas partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam permainan judi online (Data Indonesia, 2023).

Judi online punya dampak buruk, bahkan mengancam perekonomian nasional. Perputaran uang judi online sangat besar, namun tidak menciptakan pertumbuhan aset. Padahal, uang yang digunakan untuk judi sebenarnya bisa digunakan untuk keperluan yang lebih produktif, seperti jual-beli di sektor riil guna membantu perekonomian lokal. Ketika dialirkan untuk judi, uang keluar dari perputaran ekonomi produktif dan masuk ke sirkulasi yang tak memberikan nilai tambah bagi masyarakat luas. Hal itu akan mengganjal pedagang dan pengusaha lokal untuk bertahan dan berkembang. Tak hanya itu, perjudian juga bermain di wilayah *underground economy* (ekonomi bawah tanah). Ekonomi bawah tanah sendiri mencakup aktivitas ekonomi yang tak terdaftar dan tak dikenai pajak oleh pemerintah. Aktivitas ini meliputi perdagangan ilegal, transaksi tanpa pencatatan resmi, dan kegiatan lain yang tujuannya menghindari regulasi.

Dampak dari perputaran uang pada aktivitas judi akan memperkuat ekonomi bawah tanah dan mengurangi transparansi serta akuntabilitas dalam perekonomian negara. Ini jelas menimbulkan risiko besar bagi stabilitas ekonomi nasional. "*Moneygame* semacam judi online itu tidak pernah menyentuh sektor riil. Perputaran uangnya besar, namun tak menciptakan pertumbuhan aset. Hal ini tentu membahayakan perekonomian negara, menciptakan bubble

economy (gelembung ekonomi). Ini kondisi ketika harga atau nilai suatu aset meningkat pesat melebihi nilai intrinsik dari aset tersebut,” (Rosyadi 2024).

Saat gelembung ekonomi pecah, banyak orang akan mengalami kerugian finansial besar. Sementara dari sisi ekonomi mikro, judi menumbuhkan perasaan malas bekerja, sehingga menciptakan kemiskinan baru bagi keluarga penjudi. Masalah ekonomi dan kecanduan judi online tak hanya berdampak pada keluarga, tetapi juga memengaruhi stabilitas sosial di masyarakat. Ketika seseorang terjatuh dalam kecanduan, acapkali mereka mengabaikan tanggung jawab, baik sebagai suami maupun sebagai anggota masyarakat. Kecanduan judi online pun dapat menyebabkan tekanan finansial yang berat, hingga akhirnya mendorong individu untuk berbuat kriminal guna memenuhi kebutuhan atau mempertahankan kecanduan. Kondisi tersebut menyebabkan mereka bertindak di luar nalar.

Menurut Pasal 27 *jo.* Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik umumnya merupakan dasar hukum yang melarang untuk permainan judi online. Tetapi, dasar hukum tersebut lebih tepat dikenakan pada tindakan promosi judi online. Sehingga walaupun sudah terdapat larangan judi online, tetapi pada prakteknya masih banyak yang bermain judi online. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji mengenai dampak judi online terhadap perekonomian nasional dan peranan hukum dalam pemberantasan judi online yang berdampak pada perekonomian nasional.

B. Metodologi Penelitian

Metode yang penulis lakukan dalam artikel ini adalah dengan mengumpulkan artikel-artikel referensi yang berkaitan dengan kata kunci “peranan hukum terhadap permasalahan judi online yang berdampak pada ekonomi nasional”. Informasi berupa kumpulan artikel tersebut diperoleh secara elektronik dengan menggunakan database ilmiah berupa ilmiah berupa Google Scholar dan data lainnya. Data dianalisis secara deskriptif sesuai dengan topik penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Dampak Judi Online Terhadap Perekonomian Nasional

Perjudian merupakan permainan yang memiliki banyak unsur negatif sehingga berdampak pada kerusakan kehidupan sosial, seperti ketahanan keluarga, tatanan ekonomi, kesehatan jiwa dan raga. Judi juga menjadi pemicu terjangkitnya penyakit sosial berupa kejahatan-kejahatan lain diantaranya: pencurian, perampokan, ketidak jujuran hati dan perilaku hingga merusak ketahanan ekonomi keluarga dengan menghabiskan barang-barang berharga yang mereka miliki.

Judi bertentangan dengan norma-norma agama, hampir setiap agama melarang perbuatan tersebut. Selain itu judi juga mengakibatkan kerusakan pada jiwa manusia karena pemain perjudian sering sulit mengontrol emosinya. Mereka akan kecanduan, ketika seseorang mengalami kemengangan maka akan muncul dorongan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Jika seseorang mengalami kekalahan dan kegagalan yang berulang maka akan muncul rasa khawatir sehingga menjadi emosional dan menderita stres.

Permainan yang berdampak tidak baik tersebut tentunya harus dilarang. Larangan tersebut karena judi merupakan pertarungan dengan sengaja yang mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian yang belum pasti hasilnya.

Dalam Undang-undang hukum pidana pasal 303 ayat 3 di jelaskan bahwa perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, seperti berikut: “Main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan bertambah besar, karena pemainnya lebih pandai atau lebih cakap, main judi mengundang juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertarungan lainnya”.

Berkenaan dengan penertiban perjudian online, Kementerian Komunikasi dan Informasi memberi dukungan penuh terhadap penegakan hukum atas pemainperjudian online. Bersinergi bersama pihak kepolisian untuk memberantas berbagai aplikasi negatif yang beredar di dunia *cyber*/Pemerintah juga telah menetapkan Undang-undang khusus tentang sanksi perjudian hal ini terdapat dalam Pasal 303 bis KUHP. Ancaman bagi pemain judi adalah pidana selama empat tahun dan/atau denda pidana sebesar 10 juta rupiah.

Ancaman lainnya adalah ancaman kurungan terali besi selama sepuluh tahun atau sanksi denda terbanyak dua puluh lima juta rupiah bagi pelaku yang tanpa izin 1) menyebarkan kegiatan berjudi dan menjadikannya sebagai sumber pencaharian, 2) pelaku yang terlibat dalam perjudian tanpa memperdulikan standar operasional yang berlaku. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan pesat teknologi, produk- produk hasil teknologi informasi komunikasi juga beradu cepat berkompetisi menampilkan fitur-fitur terbaru untuk memikat dan memuaskan para pengguna untuk bisa mengakses laman tersebut, termasuk judi online. Judi online telah tersebar keseluruh negara di dunia, sedangkan carapermainannya dapat dilakukan tanpa saling bertemu tatap muka antara pemain, bahkan dapat dilakukan dalam lintas antar negara.

Beberapa bentuk perjudian online diantaranya;

- a) Poker online
- b) Togel online
- c) Casino online
- d) Permainan judi bola, dan lain sebagainya.

Dari karakter perjudian yang dibahas pada pendahuluan dapat dipahami bahwa judi merupakan kegiatan yang berorientasi pada peruntungan yang sifatnya nasib-nasiban. Harapan untuk mendapat keuntungan yang besar akan membuat para pelakunya akan terus merasa penasaran hingga candu untuk memenangkan pada setiap permainan judi tersebut padahal pada kenyataannya hal itu hanyalah untung-untungan dan tanpa disadari banyak menguras dana sehingga banyak yang pada akhirnya menjual harta keluarga demi memenuhi hasratnya untuk menjadi pemenang dalam setiap permainan.

Dari sisi ekonomi tentu hal ini merupakan kerugian sebab permainan judi online tersebut memerlukan modal uang, baik untuk pembelian paket internet maupun untuk pembelian chips dengan harga yang bervariasi, mulai harga yang murah sampai harga yang mahal. Ditambah lagi dengan beragam varian jenis taruhan yang disajikan pada judi online tersebut. Jika para pemain judi mengandalkan uang hanya dari penghasilan bulanan bagi mereka yang bekerja sebagai pekerja yang diupah per bulan, maka ini akan memangkas dana untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Jika pemain judi tersebut tergolong wirausaha, pengusaha besar, ini pun tidak jaminan mereka akan bertahan stabil secara finansial dalam keluarga, sebab sifat dari judi ini adalah semakin orang itu banyak duit, semakin banyak yang akan dipertaruhkannya. Ini akan membuat perekonomian keluarga menjadi labil. Meskipun permainan judi online tersebut jelas merugikan terutama terhadap ekonomi, tetapi masih banyak kalangan masyarakat yang masih melakukan permainan judi online tersebut. Bahkan sampai “berhutang kepada temannya untuk bisa tetap bermain judi online”. Hal ini terjadi karena “seakan permainan tersebut memiliki daya tarik akan tantangan serta harapan-harapan kemenangan dengan jumlah besar”. “Memang sesekali ada yang menang namun persentasi kemenangannya sangat kecil sekali dibandingkan dengan kekalahan-kekalahan dalam pertarungan digital itu” Akibat buruk dari judi online menjadikan mereka “tidak bisa lagi mengatur keuangan,” bahkan ada juga yang “harus berbohong kepada keluarga dengan berbagai alasan” dari mulai untuk perbaikan kendaraan, uang hilang dan lain sebagainya, padahal uang tersebut terpakai untuk permainan judi online tersebut. Sebuah fenomena penyakit sosial yang merusak nilai-nilai agama, sosial, ekonomi, moral serta ketahanan keluarga (Widjaya & Setyawati, 2023).

Dari berbagai fakta yang terlihat di masuarakat, judi online berdampak buruk bagi ekonomi keluarga. Seorang suami atau ayah yang kecanduan judi online bisa tega hati menelantarkan tanggung jawabnya untuk menafkahi keluarganya yang berdampak terhadap kerusakan ketahanan keluarga. Begitu juga seorang anak yang kecanduan judi online akan

membuat orangtuanya sengsara dengan menambah beban moral dan ekonomi, serta kehilangan harapan untuk mendapatkan bakti dari seorang anak yang soleh. Orang-orang yang candu dengan judi online akan berusaha untuk membuat alasan menutupi kegiatannya. Sesuatu yang buruk akan diikuti hal buruk pula, maka dari sisi manapun baik agama, moral, sosial, ekonomi, ketahanan keluarga judi online adalah suatu permainan yang haram karena melenakan waktu, merugikan dari sisi ekonomi dan merusak ketahanan diri, keluarga dan masyarakat.

b.Peranan Hukum Dalam Pemberantasan Judi Online Yang Berdampak Pada Perekonomian Nasional.

Perjudian, sebagai fenomena sosial, telah menjadi masalah sejak zaman kuno. Selain melanggar nilai dan norma masyarakat, praktik perjudian juga memiliki dampak merugikan, baik pada individu maupun pada masyarakat secara keseluruhan. Seiring dengan kemajuan teknologi, perjudian telah berevolusi menjadi bentuk daring atau perjudian online. Pertumbuhan ini sejalan dengan peningkatan penggunaan perangkat komunikasi berbasis internet. Pemerintah, dalam peran pengawasan sosialnya, telah mengatur perjudian melalui peraturan hukum yang ada. Perjudian diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP, dengan sanksi yang diperberat oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Jika ada bukti pelanggaran, tindakan hukum akan diterapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, ketika menangani perjudian online, penyidik sering menghadapi kendala dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mereka cenderung menggunakan Pasal 303 KUHP karena sulit dalam menerapkan Pasal 43 ayat (6) Undang-Undang tersebut. Hal ini terkait dengan persyaratan yang meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan atau pembuatan undang-undang yang lebih sesuai untuk menangani perjudian online (Isnaini, 2017).

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah secara tegas mengidentifikasi perilaku yang dianggap sebagai tindak pidana di bidang *cybercrime* dan telah menentukan tingkat kejahatan serta dampaknya terhadap berbagai aspek hukum. UU ITE mengatur tindak pidana ITE dalam sembilan pasal, mulai dari Pasal 27 hingga Pasal 35, yang merumuskan 20 jenis tindak pidana ITE berbeda. Salah satu contoh tindak pidana yang dilarang oleh UU ITE adalah perbuatan yang melibatkan penyebaran, transmisi, atau pembuatan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung unsur perjudian, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2). Ancaman pidana untuk tindak pidana ITE tersebut ditetapkan dalam Pasal 45 hingga Pasal 52 (Awaeh, 2017). Pihak kepolisian memiliki kewenangan untuk menangkap secara langsung para pemain atau pengguna perjudian online berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Meskipun telah terjadi perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal ini tidak seharusnya menjadi penghalang bagi penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku perjudian online. Dengan demikian, kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian untuk menindak pelaku perjudian online tetap terjaga, dan perubahan dalam peraturan hukum tidak seharusnya menghambat proses penegakan hukum yang efektif terhadap para pelaku perjudian online (Pernama et al., 2017).

Meskipun kebijakan formulasi hukum pidana di Indonesia telah membentuk dasar untuk menangani tindak pidana perjudian, terdapat beberapa kelemahan atau kendala yang perlu dicermati. Pertama, pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana perjudian hanya diterapkan pada individu atau orang perorangan (*natuurlijke persoon*). Sistem ini belum memperkenankan pertanggungjawaban pidana yang bersifat korporatif (*rechtspersoonlijkheid*). Artinya, korporasi atau badan hukum tidak dapat dikenakan sanksi pidana atas keterlibatannya dalam praktik perjudian. Hal ini menimbulkan ketidaksetaraan dalam pemidanaan antara individu dan entitas hukum. Kedua, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian mengadopsi system minimum umum dan system maksimum khusus. Meskipun system ini memberikan kejelasan mengenai ancaman hukuman yang dapat diberikan, namun juga membawa konsekuensi tertentu. Hakim

terkendala dalam menentukan jenis pidana yang paling sesuai dengan kasus yang dihadapi, karena harus mengikuti ketentuan ancaman pidana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya adalah kehilangan kebebasan hakim untuk menyesuaikan hukuman dengan konteks spesifik dari suatu tindak pidana perjudian. Dengan demikian, penanganan tindak pidana perjudian di Indonesia menghadapi dua kendala utama, yaitu keterbatasan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan keterikatan hakim pada ketentuan ancaman pidana yang telah ditetapkan. Upaya reformasi hukum pidana dapat mempertimbangkan solusi untuk mengatasi kendala-kendala ini demi meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum terhadap perjudian (Wirawan et al., 2022).

Perang melawan fenomena perjudian online di Indonesia melibatkan berbagai upaya terpadu, dengan dasar utama pada kerangka hukum yang telah ditetapkan. Undang-Undang. Namun, penanganan fenomena ini tidak semata-mata bersifat represif. Upaya pencegahan juga dilakukan melalui sosialisasi yang aktif kepada masyarakat. Kesadaran bahwa judi online bukan hanya sebagai bentuk hiburan melainkan tindak pidana menjadi fokus kampanye edukasi. Informasi terkait dampak negative yang mungkin diakibatkan oleh judi online diupayakan untuk disebarluaskan agar masyarakat dapat memahami konsekuensi dari praktik perjudian online.

D. Penutup

a. Simpulan

Perkembangan teknologi dan ekonomi ini membuat terjadinya pengaruh terhadap munculnya suatu bentuk kejahatan yang baru, seperti tindak pidana perjudian dengan cara baru. Judi sendiri adalah tindakan yang merugikan diri sendiri dan melanggar hukum. Tetapi semakin berkembangnya sistem perjudian ke ranah online mengakibatkan semakin menarik minat masyarakat untuk turut andil dalam perkembangan ini baik selaku pemain judi online, maupun sebagai penyedia jasa promosi situs-situs judi online.

Tindak pidana perjudian online ini memiliki beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat tertarik untuk bermain, yaitu faktor sosial dan ekonomi, bagi masyarakat yang memiliki ekonomi yang kurang, menjadikan judi sebagai salah satu cara yang mudah untuk meningkatkan taraf hidup, dengan menggunakan uang yang sedikit mereka mempunyai harapan untuk mendapatkan keuntungan yang besar atau menjadi kaya secara.² Selain itu, faktor lingkungan juga mendukung dalam maraknya tindak pidana perjudian ini, banyaknya orang yang bermain judi dilingkungannya, membuat orang yang sebelumnya tidak bermain judi menjadi mengikuti dan mencoba peruntungan dalam permainan judi online ini.

Judi online punya dampak buruk, bahkan mengancam perekonomian nasional. Perputaran uang judi online sangat besar, namun tidak menciptakan pertumbuhan aset. Padahal, uang yang digunakan untuk judi sebenarnya bisa digunakan untuk keperluan yang lebih produktif, seperti jual-beli di sektor riil guna membantu perekonomian lokal. Ketika dialirkan untuk judi, uang keluar dari perputaran ekonomi produktif dan masuk ke sirkulasi yang tak memberikan nilai tambah bagi masyarakat luas. Hal itu akan menggajjal pedagang dan pengusaha lokal untuk bertahan dan berkembang. Tak hanya itu, perjudian juga bermain di wilayah *underground economy* (ekonomi bawah tanah). Ekonomi bawah tanah sendiri mencakup aktivitas ekonomi yang tak terdaftar dan tak dikenai pajak oleh pemerintah. Aktivitas ini meliputi perdagangan ilegal, transaksi tanpa pencatatan resmi, dan kegiatan lain yang tujuannya menghindari regulasi.

Peranan hukum dalam menangani perjudian online dapat dilihat dalam Pasal 303 KUHP dengan sanksi yang diperberat oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Pihak kepolisian memiliki kewenangan untuk menangkap secara langsung para pemain atau pengguna perjudian online berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Serta Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

b. Saran

Upaya reformasi hukum pidana dapat mempertimbangkan solusi untuk mengatasi kendala-kendala ini demi meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum terhadap perjudian.

Daftar Pustaka

- Arsyan, Abi dan Laras Astuti. 2022. *Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online*, Indonesia Journal of Criminal Law and Criminology Vol. 3 No. 3. hlm. 187.
- Isnaini, Enik 2017. *Tinjauan yuridis normatif perjudian online menurut hukum positif di Indonesia*, Jurnal Independent 5, No. 1, hlm. 23-32.
- <https://dataindonesia.id/ragam/detail/ppatk-transaksi-judi-online-cetak-rekor-hingga-oktober-2023>, diakses tanggal 30 Juli 2024 Pukul 14.38 WIB.
- Imron, Rosyadi. 2024. dikutip dari ums.ac.id.
- Permana, Hendriana Chandra, and Yusuf Saefudin. 2023. "Peranan Kepolisian Polres Purbalingga Dalam Penanggulangan Judi Online Pragmatic Play/Slot Di Wilayah Purbalingga", Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora 3, No. 2, hlm. 19-28.
- Reza, Suharya. 2019. *Fenomena Perjudian Dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang*. Jurnal Sosiatri-Sosiologi Vol. 7, No.3
- Manullang, Sardjana Orba 2021. *Perubahan Sosial Masyarakat Pedesaan Di Era Teknologi*. Jurnal kajian Perbatasan Antarnegara, Diplomasi dan Hubungan Internasional. Vol 4 No. 1, hlm. 85.
- Awaeh, Stevin Hard 2017. *Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana*, Lex et Societatis 5, No. 5, 2017, hlm. 42.
- Widjaya, A., & Setyawati, D. P. 2023. Fenomena Perjudian Online Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga: (Studi Kasus di Desa Malangnengah, Pagedangan, Tangerang). *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 16-27.
- Wirawan, Jembar, and Andri Wahyudi. 2022. *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian Online*, Journal Evidence Of Law 1, No. 3, hlm. 11-21.